

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik (Izin Usaha Penyediaan Listrik Untuk Kepentingan Sendiri)

No. SK : 1 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Tanda Daftar Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral (Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik) secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli)
 - a. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
 - b. WNA : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli)
 - a. NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli)
 - b. Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)
 - c. SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham
 - d. NPWP Badan Usaha
 - e. Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB) Scan Asli Persetujuan Tetangga (kiri, kanan, depan, 7. belakang) Scan Asli Sertifikat Laik Operasi (SLO) [Apabila Sudah Memiliki]
10. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi) Diagram satu garis
11. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik
12. Jadwal pembangunan
13. Jadwal pengoperasian
- Dokumen Lingkungan (UKL/UPL atau SPPL)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kota Administrasi melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat



Jalan Tanah Abang I No.1 10160 0213441481

<https://pelayanan.jakarta.go.id/>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu / Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. SK Izin Operasional Penyediaan Tenaga Listrik

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-3441481
2. Nomor Fax 021- 3441481
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp - +62 85894227350
5. Media Sosial Instagram @ptsp.jakpus
6. Email ptspjakpus@gmail.com
7. Kotak Administrasi saran dan pengaduan